

BAB III

KLAIM KETERLAMBATAN REGISTRASI UJI TIPE

A. Gambaran Umum BPTD

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Fungsinya

Dari awal pembentukan hingga sekarang yang dikenal sebagai Direktorat jenderal perhubungan darat memiliki sejarah yang panjang dan juga perubahan struktur organisasi dan tugas tugasnya, berikut perkembangannya:

- a. Pada awal tahun kemerdekaan 1945 – 1949 bernama Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Djawatan Angkutan Darat Bermotor (DABD).
- b. Tahun 1949 dengan perubahan Kementrian Perhubungan Djawatan Angkutan Darat dan Sungai (DADS).
- c. Tahun 1953 pengaturan angkutan sungai diserahkan kepada Djawatan Pelayaran.
- d. Tahun 1958 dengan penetapan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1958 menjadi Djawatan Lalu Lintas Jalan (DLLD), yang mana urusan pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya diserahkan kepada daerah TK I.
- e. Tahun 1964 mengalami perubahan menjadi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raya (Dit.LLADR) dibarengi dengan pembentukan Dinas Lalu Lintas di 10 Provinsi.

- f. Tahun 1968 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan satuan kerja Sekretaris Direktorat jenderal, Direktorat DLLADR, Direktorat perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, Direktorat Perkeretaapian, Lembaga Pendidikan Perubungan Darat.
- g. Tahun 19670 ada penambahan direktorat pelayanan sungai, danau, ferry.
- h. Tahun 1973 Direktorat Jenderal Pehubungan Darat dengan lingkup kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat DLLADR, Direktorat LLASDF, Lembaga Pendidikan Perhubungan Darat, Lembaga penelitian dan pengembangan sarana perhubungan darat.
- i. Tahun 1974 Melalui keputusan presiden No 44 dan 45 Tahun 1974 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan lingkup kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat DLLAJR, Direkorat LLASDF, Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sarana Perhubungan Darat, Instansi Vertikal yaitu kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- j. Tahun 1980 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ada penambahan Direktorat lalu lintas dan angkutan kota (Dit.LLAK).

- k. Tahun 1988 Kanwil Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dilebur menjadi satu dalam kantor wilayah Departement Perhubungan.
- l. Tahun 1989 Direktorat Perhubungan Darat dengan lingkup kerja Sekertaris Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Bina Sistem dan Prasarana, Direktorat Keselamatan dan Teknis Sarana.
- m. Tahun 1996 Direktorat Perhubungan Darat dengan lingkup kerja Sekertaris Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan penyebrangan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rel, Direkorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota.
- n. Tahun 2001 Direktorat Perhubungan Darat dengan lingkup kerja Sekertaris Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan penyebrangan, Direktorat Perkertaapian, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan.
- o. Tahun 2005 Direktorat Perhubungan Darat dengan lingkup kerja Sekertaris Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan penyebrangan, Direktorat Bina Sistem

Transportasi Perkotaan, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.

- p. Tahun 2011 adanya penambahan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, danau, dan Penyebrangan dan ditetapkannya kantor otoritas pelabuhan penyebrangan kantor otoritas pelabuhan penyebrangan merak, kantor otoritas pelabuhan penyebrangan gilimanuk, kantor otoritas pelabuhan penyebrangan lembar, kantor otoritas pelabuhan penyebrangan pagimana.
- q. Tahun 2016 ditambahkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dengan dibentuknya 3 tipe BPTD yakni Tipe A, Tipe B dan Tipe C sebanyak 25 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- r. Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang berada di wilayah X dari Semarang menjadi Surakarta.
- s. Tahun 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.²⁴

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan atau membuat kebijakan dalam bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda.
- b. Pelaksanaan dan penerapan kebijakan dalam bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalin dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda.
- c. Penyusunan dan perumusan norma, standar dan prosedur, kriteria di bidang lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda.
- d. Pelaksanaan dan penerapan pemberian bimbingan dalam hal teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda,

²⁴ ubdat.dephub.go.id/profil-hubdat/tugas-dan-fungsi-ditjen-hubdat. Diunduh 26 Mei 2021

serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

- e. Pelaksanaan dan penerapan evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyelenggaraan berlalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Peran BPTD

Organisasi pemerintah adalah organisasi yang memiliki tujuan, untuk melayani masyarakat, dari seluruh lapisan masyarakat bawah sampai dengan lapisan yang paling batas. Dalam masa pembangunan seperti sekarang ini, banyak tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan yang oleh pemerintah dapat terwujud secara baik dan memuaskan. Untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut tentunya peningkatan baik kinerja pegawai maka akan semakin baik pula pelayanan terhadap masyarakat.²⁵

Kinerja organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor

²⁵ Jinang zulfauziah, 2018, *Skripsi: Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang di Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin, Pinrang, hal 11

ekonomi, politik, dan budaya yang ada. Apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan – kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya.²⁶

Faktor faktor yang mendukung keberhasilan suatu organisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum, yaitu:

1. Karakteristik organisasi terdiri dari 2 bagian yaitu struktur dan teknologi.
2. Karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek lingkungan eksterm dan lingkungan internal, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi).
3. Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas.
4. Kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan

²⁶ Ratminto, 2021, *Management Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 193

praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan.²⁷

BPTD terdiri dari 3 tipe yaitu Tipe A, B dan C:

1. Tipe A

BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis. Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas, BPTD Tipe A menyelenggarakan:

1. Penyusunan rencana pembangunan, program kerja serta, dan anggaran.
2. Menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A melakukan pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), melakukan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, melakukan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana

²⁷ Siangian, 2004, *Teori Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 78

lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

3. Pelaksanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang dalam kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, prngontrolan dan pengusulan sanksi administrasi kepada setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Melakukan pembangunan dan pengawasan pelabuhan sungai, penyeberangan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban.

2. TIPE B

BPTD Tipe B, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

- a. Penysunan rencana, program dan anggaran

- b. Melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan, dan pengawas terminal tipe A, terminal barang, melakukan penimbangan kendaraan (UPPKB), melakukan kalirasi peralatan pengujian kendaraan bermotor, melakukan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta melakukan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri
- c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan.

3. TIPE C

BPTD Tipe C, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Fungsi dan tugas BPTD tipe C yakni:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

- d. Pelaksanaan dalam pembangunan, penyelenggaraan, dan pengawasan unit kerja pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan. Serta pengaturan dan pengendalian, pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. penjaminan keamanan dan ketertiban, pengawasan dan pengusulan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) membentuk 25 Balai Transportasi Darat (BPTD) yang berada diseluruh wilayah indonesia. 25 unit kerja BPTD yang tersebar di wilayah indonesia diantaranya:²⁸

1. BPTD Aceh.
2. BPTD Sumatera Utara
3. BPTD Sumatera Barat.
4. BPTD Riau.
5. BPTD Jambi.
6. BPTD Bengkulu.
7. BPTD Sumatera Selatan.
8. BPTD Banten.

²⁸ <https://www.beritatrans.com/artikel/70267/Disiapkan-25-Balai-Pengelola-Transportasi-Darat-/>. Diunduh 26 Mei 2021

9. BPTD Jawa Barat.
10. BPTD Jawa Timur
11. BPTD Jawa Tengah.
12. BPTD Bali.
13. BPTD NTT
14. BPTD Kalimantan Barat.
15. BPTD Kalimantan Selatan.
16. BPTD Kalimantan Tengah
17. BPTD Kalimantan Timur.
18. BPTD Sulawesi Tenggara.
19. BPTD Sulawsi Selatan.
20. BPTD Sulawesi Tengah.
21. BPTD Gorontalo.
22. BPTD Sulawesi Utara.
23. BPTD Maluku
24. BPTD Maluku Utara
25. BPTD Papua

B. Proses Registrasi Uji tipe

Jenis landasan kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu landasan mobil penumpang, landasan mobil bus, landasan mobil barang, landasan kendaraan khusus. Yang mana diperuntukkan untuk 2 jenis yaitu peruntukan angkutan orang dan peruntukan angkutan barang.

Toleransi tetaplah harus memperhatikan ukuran fisik tidak melebihi ambang batas maksimum SKRB dengan pengelompokan kelas jalan. Dengan peraturan batas toleransi:

1. Batas bawah dan atas yaitu 0.5 perseratus dari ukuran fisik panjang ditambah 30 mm.
2. Batas atas dan bawah sebesar 0.5 perseratus dari ukuran fisik lebar ditambah 20 mm.
3. Batas atas sebesar 0.5 perseratus dari ukuran fisik tinggi ditambah 20 mm.
4. Batas bawah sebesar 0.5perseratus dari ukuran fisik tinggi ditambah 20 mm.

Registrasi uji tipe merupakan kesesuaian fisik antara unit yang sudah jadi dan surat ketetapan rancang bangun. Kesesuaian fisik kendaraan paling sedikit berisi tentang:

1. Nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.
2. Ukuran dan konstruksi kendaraan bermotor.
3. Berat kendaraan / JBB.
4. Peruntukan kendaraan bermotor.

5. Kesesuaian meterial.
6. Kesesuaian landasan.
7. Bentuk fisik kendaraan.
8. Posisi lampu.
9. Jumlah tempat duduk.
10. Ukuran dan kontruksi, posisi bak muatan / volume tangki.
11. Emblem / tanda pengenal perusahaan karoseri.
12. Fasilitas tangga darurat.

Maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang No.17 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah:²⁹

1. Untuk menjaga agar kendaraan bermotor selalu laik jalan.
2. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran dan mengurangi kebisingan serta pencemaran lingkungan (polusi).
3. Untuk menentukan daya angkut dan kelas jalan yang dapat dilalui kendaraan.
4. Untuk meningkatkan perawatan kendaraan bermotor.

²⁹ Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang No 17 Tahun 2017

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara fisik dan desain rancang bangun yang dimiliki oleh karoseri, maka wajib ada perbaikan dari perusahaan karoseri sampai benar benar sesuai.


Registasi Uji Tipe prosesnya di lakukan secara online di <http://ujitiperb.dephub.go.id>. Sebelum melakukan pendaftaran secara online perusahaan karoseri harus sudah mempunyai akun yang sebelumnya sudah dilakukan pendaftaran akun. Pendaftaran online dapat dilakukan kapanpun karena online internet tidak memiliki batasan waktu dan usia hingga semua orang dapat mengakses internet dengan nyaman. Online dikatakan bagi pengguna internet yang berhasil ke dalam jaringan tanpa mengalami suatu kendala.³⁰

Cara Melakukan pengajuan registrasi Uji tipe.

1. Unit yang akan dilakukan Registrasi uji tipe harus ada dan 80 % sudah dalam keadaan sudah jadi.
2. Perusahaan karoseri sudah terdaftar akses web di portal ditsarana milik kemenhub <http://ujitiperb.dephub.go.id>. Melakukan pengisian secara online sesuai dengan Tipe kendaraan, jenis kendaraan, dan peruntukannya beserta No rangka dan nomor mesin. Tidak lupa mengupload gesekan

³⁰ Jubile Enterprise, 2008, *Internet Untuk Pemula*, PT. Gramedia Jakarta, Jakarta, hal 1

nomor rangka dan nomor mesin. Berikut contoh form pendaftaran secara online.



Gambar 3.1

3. Membuat permohonan kepada BPTD wilayah setempat untuk melakukan pengukuran melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan karoseri. Setelah surat diterima oleh BPTD wilayah setempat maka akan mendapat jadwal pengukuran dengan melakukan pertemuan dengan BPTD beserta unit yang akan dilakukan pengukuran.




Gambar 3.2

Gambar diatas adalah pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan karoseri. Tentunya pihak BPTD akan memeriksa unit kendaraan dengan cukup teliti. Tidak lupa memperhatikan pemasangan APC (Alat Pemantul Cahaya) yang saat ini sudah diwajibkan. Pengujian tipe ini bisa dilakukan dengan pengujian satu sampel kendaraan jika terdapat lebih dari satu kendaraan yang sama, tipe, dan peruntukannya.

4. Setelah dilakukan pengukuran / cek fisik BPTD akan mengeluarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) secara online dalam waktu 1 – 14 hari kerja. Diringi dengan pengiriman foto setiap unit dari 4 sisi yaitu sisi kiri, sisi kanan, depan dan belakang, dan juga warna. Jika kendaraan tidak sesuai maka akan dilakukan perbaikan oleh karoseri ataupun dengan cara tidak dinyatakan dengan lolos sehingga didaftarkan kembali.

5. Menunggu pemeriksaan berlanjut dari setiap jabatan BPTD secara online, pemeriksaan ini dapat dipantau melalui sistem online. Dengan urutan pemeriksaan
 - a. Staff Verifikasi Balai.
 - b. Staff Penguji Balai.
 - c. Staff Kasi Balai.
 - d. Staff Kepala Balai.
 - e. Staff Teknis Kemenhub.
 - f. Kasi Kemenhub.



Gambar 3.3

Tentunya pemeriksaan setiap tingkat dilakukan secara teliti. Jika pemeriksaan ada unit / kendaraan yang tidak lolos maka sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dengan kata lain akan dilakukan pengukuran ulang lagi dari awal, yaitu mulai dari pendaftaran secara online lagi dan melakukan pengukuran / cek fisik lagi.

6. Jika semua tingkat pemeriksaan dinyatakan lolos maka secara otomatis akan keluar tagihan pembayaran yang bisa di unduh secara online dan dilakukan pembayaran melalui bank. Setelah pembayaran bukti tranfer harus di upload sesuai dengan nomor tagihan. Setiap unit harganya Rp. 250.000 kecuali ambulance sejak tahun 2020 ada kenaikan semula Rp. 250.000 menjadi Rp. 400.00
7. Setelah semua proses pembayaran selesai maka SRUT sudah jadi dan posisi SRUT ini berada di Jakarta Direktorat Sarana Jalan bagian Subdit Ujitipe Kendaraan. Dan menunggu tanda tangan dan cap dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum adanya pandemi corona masuk tahun 2019, pengambilan SRUT dilakukan secara langsung di Gedung Karya Lantai 11 bagian Subdit Uji Tipe Kendaraan Jl. Merdeka Barat No.8 Jakarta. Namun setelah adanya pandemi corona sekaan pemerintah mempermudah penyelenggaraan registrasi uji tipe pihak subdit mengirimkan SRUT dengan label (Dokumen Negara) ke setiap perusahaan karoseri masing – masing.

C. Klaim Keterlambatan Registrasi Uji Tipe

Klaim menurut KBBI adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Klaim keterlambatan registrasi uji tipe ini menjadi hal yang sangat lumrah bagi dealer kendaraan dan perusahaan karoseri. Bagaimana tidak proses pendaftarannya sangat panjang dan lama. Karena kendaraan sudah jadi tidak dapat digunakan di jalan raya tanpa adanya SRUT, dikarenakan SRUT adalah persyaratan pengurusan STNK maupun BPKB.

Ketika kendaraan masuk sebisa mungkin atau seawal mungkin biasanya pihak karoseri akan melakukan pendaftaran registrasi uji tipe dengan harapan ketika unit selesai maka SRUT juga selesai, dengan cara ini pihak karoseri akan sedini mungkin memenuhi hak para konsumen. VTA *Online* merupakan sistem layanan berbasis *web* yang mengintegrasikan sistem pada instansi terkait yang menerbitkan serta mencetak SUT dan SRUT dengan proses singkat dan waktu yang terukur. Dengan menggunakan layanan *online* tersebut, SUT dan SRUT diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap, sementara sebelum menggunakan layanan *online* membutuhkan waktu hingga 1 bulan.³¹ Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 8032/AJ.402/DRJD/2015 tentang layanan uji tipe.

³¹ <http://dephub.go.id/post/read/layanan-uji-tipe-kendaraan-bermotor-online-resmi-diluncurkan> diunduh 10 Juni 2021

ID	NO PENDAFTARAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN (LULUS)	KENDARAAN (TIDAK LULUS)	LAMA PROSES	STATUS	AKSI
331	20200025924	PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA	SRUT	1	1	0	15 Hari	SUDAH SELESA	Detail & Print
330	20200025909	PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA	SRUT	1	1	0	15 Hari	SUDAH SELESA	Detail & Print
329	20200025772	PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA	SRUT	2	2	0	15 Hari	SUDAH SELESA	Detail & Print
328	20200025771	PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA	SRUT	1	1	0	0 Hari	DITOLAK VERIFIKATOR	Detail & Print
327	20200022984	PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA	SRUT	1	1	0	25 Hari	SUDAH SELESA	Detail & Print
326	20200022555	PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA	SRUT	1	1	0	30 Hari	SUDAH SELESA	Detail & Print

Gambar 3.4

Proses registrasi online

Ada 25 BPTD yang tersebar di Indonesia, ada ratusan perusahaan karoseri yang prosesnya SRUT nya langsung dikeluarkan oleh satu tempat sistem kerja SUBDIT bagian uji tipe di Jakarta. Misalnya satu karoseri dalam satu bulan memproduksi 50 unit maka otomatis menunggu antri untuk pencetakan dan penandatanganan SRUT satu Indonesia. Attias menduga bahwa proses yang lama ini disebabkan oleh faktor ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pemeriksa. Apalagi, unit yang harus diperiksa jumlahnya banyak, di Jawa Timur saja setiap hari ada 700 unit kendaraan yang harus diperiksa.³²

³² <https://otomotif.bisnis.com/read/20190522/275/926258/isuzu-minta-proses-penerbitan-srut-kendaraan-komersial-dipercepat> diunduh 10 Juni 2021

Belum lagi terpotongnya tanggal merah, atau pihak BPTD ada rapat penting dan juga terkadang bagian subdit menghadiri rapat rapat dalam negeri maupun luar negeri. Disini seringkali perusahaan karoseri was was untuk memberikan jawaban kepada customer bahwa tanggal pastinya SRUT akan tercetak dan ditandatangani, karena pihak karoseri juga tidak tahu kapan SRUT itu jadi hanya bisa megontrol dari sistem online saja.

Dampak keterlambatan SRUT bagi perusahaan karoseri:

1. Terhambanya produktifitas.
2. Menurunnya kepercayaan konsumen
3. Terhambatnya perkembangan bisnis dan sulit bersaing.
4. Klaim yang diajukan konsumen membuat perusahaan mengalami kerugian.

Dampak keterlambatan SRUT bagi konsumen:

1. Unit yang sudah dibeli tidak bisa dipakai.
2. Bisnis yang dijalankan oleh konsumen terhambat.
3. Menurunnya produktifitas bagi konsumen.
4. Jika konsumen terpaksa menggunakan unit maka akan terkena penilangan oleh pihak kepolisian.

Banyak sekali klaim yang dibuat oleh kosumen perusahaan karoseri tentang keterlambatan SRUT ini, karena kebanyakan mereka menganggap pengurusan SRUT ini sama dengan pengurusan STNK maupun BPKP yang bisa dilakukan di tingkat kota / kabupaten. Konsumen

melakukan klaim karena menuntut hak – haknya yang belum terpenuhi sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 4 ayat 8 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu “ hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. SRUT merupakan hak konsumen karena SRUT melekat pada kendaraan bermotor untuk proses pengurusan surat-surat penting lainnya seperti STNK dan BPKB.

Seperti contoh ASTRA ISUZU mengkalim kan keterlambatan SRUT kepada pihak karoseri, klaim nya berisi tentang rincian biaya tilang yang dikenakan saat mobil berjalan di jalan raya. Dengan alasan mobil tersebut terkena tilang karena tidak adanya SRUT dari karoseri sehingga STNK dan BPKB tidak bisa diajukan untuk melakukan pengurusan, mau tidak mau perusahaan karoseri membayar klaim tersebut demi kedepannya untuk kerjasama yang lain dapat terjalin dengan baik.

Ganti rugi merupakan penyelesaian diluar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 UU Perlindungan konsumen No 8 tahun 1999, yaitu Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Karena perusahaan karoseri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu memberikan SRUT dengan tepat waktu, maka sesuai

dengan Pasal 7 pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Keterlambatan SRUT dalam proses registrasi ini merupakan bukan sepenuhnya kesalahan pihak karoseri, tetapi memang prosesnya yang lama dikutip dari website Kementerian Perhubungan darat dalam peluncuran aplikasi uji tipe online hanya butuh waktu satu minggu, tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih lama. Agar keterlambatan registrasi uji tipe ini dapat bejalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya maka harus ada pertanggungjawaban. Karena tidak sesuai dengan Pasal Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan No 144 Tahun 2015 “untuk memberikan layanan uji tipe kendaraan bermotor yang cepat, efisien, dan terintergrasi diselenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara online.

Perusahaan karoseri bagaimanapun harus membangun kerjasama yang baik dengan pihak BPTD maupun dengan pihak Dirgen Perhubungan Darat, karena perusahaan karoseri sangat membutuhkan peranan mereka dalam memberikan izin seluruh unit yang telah diproduksi.

Kinerja BPTD mengalami banyak kendala dimana diantaranya:

1. Adanya beban kerja yang besar di BPTD, karena hanya ada 25 unit BPTD di Indonesia, sedangkan terdapat ratusan

perusahaan karoseri. Di Jawa Timur saja ada 700 unit yang harus diukur setiap hari.

2. Kurangnya sumber daya manusia, karena dalam pengukuran kadang masih menggunakan ukuran secara manual, hanya beberapa saja menggunakan alat pengukuran digital.
3. Adanya birokrasi yang kurang baik

Siapakah yang harus bertanggungjawab atas terlambatnya registrasi uji tipe, apakah BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) yang dalam tugasnya melakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Yang mana Direktur Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan bertanggungjawab membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang transportasi.